



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang.

Telpon Ka Kanwil : 23911, Sekretaris : 289909, Kantor : 25671 - 288653.

Telex : 22262 PK WIL SM.

No. : 866/103/I.81.

Semarang, 22 Mei 1981.

Lamp. :

Kepada

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Yth. Sdr. Ketua Yayasan

Catur Praya Tunggal

Jl. Sukun Hm 38 Srandol Timur

di

Semarang.

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.005/Ycpt/VI/80 tanggal 6 Juni 1980, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Yayasan/Badan penyelenggara : Yayasan Catur Praya Tunggal.

1.2. Alamat Yayasan/Badan penyelenggara : Jl. Sukun HM 38 Srandol Timur
Semarang.

1.3. Nama Sekolah : SMP. Mardi Siswa.

1.4. Lokasi sekolah : Kotamadya Semarang.

4.1.1. Alamat : Jl. Sukun HM 38 Srandol Timur Semarang.

4.1.2. Kabupaten/Kotamadya : Semarang.

2. Sekolah tersebut angka 1 diizinkan untuk membuka kelas 1 yang diselenggarakan mulai tahun ajaran 1980/1981.

3. Surat persetujuan pendirian sekolah ini berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran 1980/1981, dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta setelah diadakan penilaian berdasar syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindahkan sebaik-baiknya.



Kepala Kantor Wilayah Departemen

Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta

Ditjen PDM Dep. P dan K Jakarta.

2. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K
Prop. Jateng.

3. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Tk. II Semarang.

4. Kepala Kantor Dep. P dan K Kodya Semarang.

5. Arsip.

Dr. SOESTIDJO
0430069.